



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmptsp.4lawang@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 503/29/Pendidikan/DPMPTSP/2025

- DASAR** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usi Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasioanal Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT BIRRUL WALIDAIN An. **Ardi Budiman**;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/1222/A/DIKBUD/2025;
- Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT BIRRUL WALIDAIN yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama Pengelola : **Ardi Budiman**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Landur, 13 Desember 1985
 - Alamat : Landur Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang.
- UNTUK** :
- Diberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT BIRRUL WALIDAIN dengan data sebagai berikut:
- Nama Lembaga : **TK IT BIRRUL WALIDAIN**
 - Alamat : Desa Gunung Meraksa Lama Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang

Surat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) IT BIRRUL WALIDAIN ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **03 Oktober 2029**.

DIKELUARKAN DI : **TEBING TINGGI**
PADA TANGGAL : **03 Oktober 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA TK 1/ IV.B
NIP. 196907052003121011